

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT  
PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) TUJUH PERMATA  
DI BAGAN TUJUH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :**

**YOSITA CANDRA BELLA  
151010118**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOSITA CANDRA BELLA  
NPM : 151010118  
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU / 22 DESEMBER 1996  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Alamat : Jl. PENYU NO. 5 PEKANBARU  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) TUJUH PERMATA DI BAGAN TUJUH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Maret 2019

Yang menyatakan,



(YOSITA CANDRA BELLA)

No. Reg : (no. 053) / ( kode.I) / UPM.FHUIR/2019  
1089666619 / 12%

## Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa:

Yosita Candra Bella  
151010118

Dengan Judul :


Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan  
Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

**Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%**

Pekanbaru, 8 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A**





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : **YOSITA CANDRA BELLA**  
NPM : **151010118**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**  
Pembimbing I : **Dr. Admiral, S.H., M.H.**  
Pembimbing II : **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
25-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Kata Pengantar B. Penulisan judul	<i>Rosyidi Hamzah</i>	
28-01-2019	A. Daftar isi B. Daftar Wawancara & Daftar Kuesioner	<i>Rosyidi Hamzah</i>	
31-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Periksa sistematika penulisan B. BAB I Latar Belakang Masalah & Tinjauan Pustaka	<i>Rosyidi Hamzah</i>	
04-02-2019	Sempurnakan Abstrak	<i>Rosyidi Hamzah</i>	
07-02-2019	Sempurnakan BAB II Tentang Tinjauan Umum	<i>Rosyidi Hamzah</i>	
11-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Permasalahan Pada BAB III B. Cara Penyelesaian Permasalahan Pada BAB III	<i>Rosyidi Hamzah</i>	
14-02-2019	Sempurnakan BAB IV Penutup Tentang Kesimpulan & Saran	<i>Rosyidi Hamzah</i>	
16-02-2019	Acc pembimbing II dapat diajukan kepada pembimbing I	<i>Rosyidi Hamzah</i>	

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

18-02-2019	Perubahan dari Footnote ke Bodynote Keseluruhan BAB		✓
20-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Abstrak B. Penulisan Judul		✓
22-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Kata Pengantar B. Metode penelitian		✓
23-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. BAB II B. BAB III		✓
25-02-2019	A. Kesimpulan & Saran B. Hasil Wawancara & Hasil Kuesioner		✓
27-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Tabel B. Daftar Pustaka		✓
28-02-2019	Sesuaikan seluruhnya sistematika penulisan		✓
01-03-2019	Acc pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian skripsi		✓

Pekanbaru, 04 Maret 2019

Mengetahui :

An Dekan

Dr. Sarizki Febrianto, S.H., M.H.

Wakil dekan I





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA  
KOPERASI UNIT DESA (KUD) TUJUH PERMATA DI BAGAN  
TUJUH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**YOSITA CANDRA BELLA**  
**NPM : 151010118**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Admiral, S.H., M.H.

  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan,

  
Dr. Admiral, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 320/Kpts/FH/2018  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpis/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 08 01 02 332  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : YOSITA CANDRA BELLA  
NPM : 15 101 0118  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) TUJUH PERMATA DI BAGAN TUJUH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 22 Nopember 2018

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 320/Kpts/FH/2018  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 14 101 0476  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : YOSITA CANDRA BELLA  
NPM : 15 101 0118  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) TUJUH PERMATA DI BAGAN TUJUH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 22 Nopember 2018



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 051/ KPTS / FH-UIR / 2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang: 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000                      c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000                      d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998                      b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989                      c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Yosita Candra Bella  
N.P.M. : 151010118  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

- Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Admiral, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika  
Lidia Febrianti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Raja Febriana Zaharnika, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 27 Maret 2019  
Dekan,

+ Dr. Admiral, S.H., M.H  
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

## ABSTRAK

Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu merupakan Koperasi yang dipimpin oleh ketua Koperasi Unit Desa (KUD), sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD), dan bendahara Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang memberikan pinjaman dana kepada para anggotanya. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak kekurangan yang mewarnai pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan bagaimana penyelesaian permasalahan apabila terjadi wanprestasi dari debitur yang tidak membayar sesuai dengan perjanjian kredit.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasional research* dengan cara *survey* atau penelitian lapangan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu untuk membuat gambaran kenyataan yang diteliti secara lengkap dan jelas tentang pelaksanaan perjanjian pemberian kredit di Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner, dan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan *pendekatan kualitatif* dan metode penarikan kesimpulan dengan cara *induktif* dari hal yang khusus ke umum.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dibuat secara tertulis, dituangkan dalam akta dibawah tangan bermaterai dan jaminan berupa perkebunan kelapa sawit. Dalam pelaksanaannya debitur mengalami kemacetan (Wanprestasi) dalam pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga. Dikarenakan pengurus KUD tidak menjalankan prinsip 5c yang ada di dalam perjanjian kredit dan kurangnya itikad baik dari debitur dalam melakukan pembayaran kredit. Dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi pihak KUD menggunakan 3 langkah (usaha) seperti, teguran secara langsung, surat teguran, serta langkah terakhir dengan cara *intervensi*. *Intervensi* yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan kedua belah pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga dalam penyelesaiannya. Pihak ketiga disini ialah kelompok tani yang bertugas sebagai menghimpun hasil perkebunan kelapa sawit dengan menjualkan hasil perkebunan guna untuk mendapatkan uang sebagai pembayaran kemacetan yang diperbuat oleh debitur. Pihak KUD memilih *intervensi* karena sifatnya lebih sederhana, informal dan langsung. Dengan cara *intervensi* ini debitur dapat membayarkan kembali angsurannya dengan diberikannya perpanjangan jangka waktu yang terteloh disepakati. Sehingga saling menguntungkan untuk kedua belah pihak dan jaminan dari debitur tidak disita oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD).

*Kata Kunci : Koperasi Unit Desa, Perjanjian kredit, Wanprestasi.*

## ABSTRACT

Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata in Bagan Tujuh Kunto Darussalam Subdistrict Rokan Hulu District was a institution led by the chairman of Koperasi Unit Desa (KUD), secretary of Koperasi Unit Desa (KUD), and chamberlain of Koperasi Unit Desa (KUD). This Institution provided loans to its members. However, in its implementation, there were still many shortcomings in the implementation of the credit granting agreement at the Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata in the Kunto Darussalam Subdistrict, Rokan Hulu District.

The problem in this study was how the implementation of the credit agreement at the Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata in Bagan Tujuh Kunto Darussalam Subdistrict Rokan Hulu District and how to resolve the problem in the event of default from debtors who do not pay in accordance with the credit agreement.

The research method used in this study was *observational research* by means of field *surveys* or research. While the nature of this research was *descriptive*, namely to make a full and clear description of the reality of the implementation of the credit granting agreement at the Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata. Data collection tools in this study were observation, questionnaires, and interviews. In this study is used a *qualitative approach* and the method of drawing conclusions in an *inductive* way from things that were specific to the general.

From the results of the research conducted by the authors that the implementation of the credit granting agreement at the Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata was made in writing, set forth in stamped under the deed and collateral in the form of an oil palm plantation. In practice, the debtor experienced congestion (default) in the payment of principal installments and interest installments. Because KUD administrators did not implement the principle 5c in the credit agreement and lack of good behavior from the debtor in making credit payments. In solving the problems that occur the KUD used 3 steps (effort) such as direct reprimand, reprimand, and the final step by means of intervention. The intended intervention was an action taken by both parties assisted by a third party in its resolution. The third party here was a farmer group whose job was to collect the results of oil palm plantations by selling plantation products in order to get money as a payment of congestion made by the debtor. The KUD chose intervention because it was more simple, informal and direct. By means of this intervention the debtor could repay the installments by giving an agreed period of extension. So that mutual benefits for both parties and guarantees from the debtor were not confiscated by the Koperasi Unit Desa (KUD).

*Keywords : Koperasi Unit Desa, credit agreement, default.*

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum. Wr. wb*

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya dan tidak lupa shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”**. Adapaun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merupakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi penulis banyak menghadapi kesulitan, namun berkat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari semua pihak penulis menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penulis dalam mengatasi kesulitan dalam pembuatan skripsi.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan sekaligus selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penulis dalam judul skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penulis dalam mengatasi kesulitan dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk menimba ilmu selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pendidikan serta pengalaman dalam Himpunan Mahasiswa Perdata'15.
7. Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada penulis yang sangat bermanfaat, semoga segala kebaikannya dibalas Tuhan Yang Maha Esa.
8. Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama dibangku perkuliahan.

9. Bapak kepala Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu **dan Bapak-Bapak yang bekerja di Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu penulis ucapkan banyak terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada peneliti.**
10. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jhon Marshel, dan Ibunda Rosmiyati yang selalu ada dan memberikan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita. Dan kepada abangku tercinta Yobicandra Roza, ST yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teruntuk sahabat-sahabat ku tercinta yang selalu memberikan support dalam menyelesaikan skripsi kepada penulis, Ade Novita Sari, S.Pd, Sri Ade Andriyani, S.H, Maya Annisa, Elis Sariani, Randy Oktariyansa, Febby Yola, dan Diva Clarissa.
12. Terimakasih sahabat-sahabat ku tersayang yang selalu ada selama di bangku kuliah Wenny Apriani, Devi Rahmahdani, Sophia Agustin, Cintya Malaya, Winda Okinanda, Sri Nielhan Yuningsih, Annisa Rizka, Rissa Fajriani, Putry Syafriani, Wawan Saleh Tanjung, Yori Z. Dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2015 selama perkuliahan.
13. Juga penulis ucapkan terimakasih yang tulus ikhlas kepada semua pihak yang terkait, atas bantuan yang diberikan kepada penulis baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ataupun pada masa perkuliahan.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, sehingga penulisan

skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan maupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati adanya kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa akan datang untuk bisa lebih baik lagi.


Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga atas segala yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT amin ya rabbal'amin sebelum dan sesudah penulis ucapkan terimakasih.

*Wa'alaikumussalaam Wr.Wb*

Pekanbaru , 22 Desember 2018

Penulis

Yosita Candra Bella



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II .....	viii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....	ix
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR SINGKATAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian .....	20

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

- A. Tinjauan umum tentang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ..... 26
- B. Tinjauan Umum Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ..... 35
- C. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) ..... 38

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ..... 46
- B. Penyelesaian Permasalahan Apabila Terjadi Wanprestasi Dari Debitur Yang Tidak Membayar Sesuai Dengan Perjanjian Kredit..... 62

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....74
- B. Saran.....75

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 76

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. 1	Populasi dan Sampel ..... 22
Tabel II. 1	Jumlah Sarana Ibadah di Desa Bagan Tujuh ..... 28
Tabel II. 2	Kondisi Penduduk Desa Bagan Tujuh 2018 ..... 31
Tabel III. 1	Jawaban Responden Mengenai Bentuk Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ..... 52
Tabel III. 2	Jawaban Responden Mengenai Prosedur Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ..... 54
Tabel III.3	Jawaban Responden Mengenai Kepastian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ..... 56
Tabel III. 4	Jawaban Responden Mengenai Keadilan Dalam Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ..... 59
Tabel III. 5	Jawaban Responden Tentang Terlambat Membayar Angsuran Pokok Dan Angsuran Bunga Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ..... 64
Tabel III. 6	Jawaban Responden Tentang Penyelesaian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu . 68
Tabel III. 7	Jawaban Responden Tentang Teguran Dari Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ..... 69
Tabel III. 8	Jawaban Responden Tentang Kebijakan Yang Dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Setelah Diberikan Teguran Kepada Debitur ..... 70

## DAFTAR SINGKATAN

BUUD	= Badan Usaha Unit Desa
BW	= Burgerlijk Wetboek
IRT	= Ibu Rumah Tangga
KUD	= Koperasi Unit Desa
KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUPT	= Kepala Unit Pelayanan Teknis
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KK	= Kartu Keluarga
MDA	= Madrasah Diniyah Awaliyah
RW	= Rukun Warga
RT	= Rukun Tetangga
UPT	= Unit Pemukiman Transmigrasi



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya di Indonesia merupakan negara yang maju dalam perkembangannya. Masyarakat Indonesia sebahagiannya bertempat tinggal di daerah yang terpencil dan jauh dari perkotaan yaitu di daerah perdesaan. Di perdesaan tersebut masyarakat mengembangkan kegiatannya guna untuk bertahan hidup atau menunjang perekonomian. Kegiatan yang mereka lakukan seperti berkebun, bertani dan menjualkan hasilnya agar mendapatkan uang untuk kelangsungan hidup. Maka di perdesaan perlu di buat suatu wadah atau lembaga pembiayaan seperti koperasi yang membantu modal untuk berkembangnya kegiatan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi Indonesia adalah organisasi yang bersifat sosial dengan usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan (Chaniago, 1998, hal. 14). Koperasi yang berada di perdesaan merupakan koperasi yang berdiri atas kesepakatan penduduk desa secara bersama-sama dengan melakukan musyawarah dalam pemilihan tersebut. Organisasi ini sangat menunjang dan membantu masyarakat dalam banyak hal. Setelah adanya koperasi di daerah perdesaan, masyarakat desa

mengantungkan hidupnya dengan memutar modal usahanya kepada koperasi dengan melakukan kredit (pinjam-meminjam) uang dengan koperasi tersebut.

Keberadaan beberapa koperasi yang terdapat di berbagai daerah telah banyak membantu masyarakat dengan peran dan manfaat koperasi walaupun derajat serta penggunaannya berbeda. Seperti halnya koperasi yang berada di daerah perkotaan jauh lebih berkembang derajatnya dibandingkan koperasi yang berada di perdesaan. Dikarenakan koperasi diperkotaan anggota yang melakukan kredit atau pinjaman rata-rata orang yang mampu atau dapat dikatakan kehidupannya jauh lebih baik dari pada orang perdesaan. Sedangkan koperasi yang berada di perdesaan, anggota yang melakukan kredit atau pinjaman ialah orang yang memang kurang mampu dalam melakukan kegiatan usahanya dan memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya. Tetapi dilihat dari perkembangan zaman yang telah maju, koperasi yang berada di perkotaan maupun di perdesaan telah menjadi suatu wadah yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam kalangan orang yang berada maupun yang kurang mampu guna menunjang kehidupan atau kebutuhannya.

Berdasarkan surat keputusan surat keputusan Inpres Nomor 2 Tahun 1978, disetiap wilayah kecamatan perlu didirikan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan dan yang sesuai dengan surat putusan tersebut diatas, maka BUUD dan KUD perlu diperkokoh dan di kembangkan. BUUD dan KUD harus benar-benar menjadi wadah kegiatan ekonomi perdesaan yang diatur oleh warga masyarakat itu sendiri.

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri (dkk, 1994, hal. 18).

Dalam perkembangannya koperasi mengajarkan bahwa dalam berusaha harusnya gigih, ulet, dan mandiri agar dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan anggota atau masyarakat. Disamping itu, koperasi juga berperan nyata dalam mengembangkan perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Semua itu harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam prinsip koperasi.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Koperasi dalam tujuannya harus mengutamakan bidang-bidang usaha yang berkaitan langsung dengan anggotanya guna untuk menunjang kesejahteraan seperti memberikan kredit pinjaman. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada pihak lain dalam kesepakatan kedua belah pihak dan pihak peminjam (debitur) dalam melunasinya diberikan jangka waktu yang disertai pemberian bunga pada saat mengembalikan kredit.

Adanya hubungan kredit tersebut diawali dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian itu dapat berupa perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Tetapi sebagian besar perjanjian kredit dibuat secara tertulis agar dapat dipertanggung jawabkan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan apa yang telah disepakati di dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Didalam perjanjian kredit terdapat jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur guna untuk menjadi barang jaminan apabila debitur tidak menjalankan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian.

Kegiatan kredit pinjaman oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan layanan pada anggota masyarakat perdesaan bermaksud untuk meningkatkan kemampuan usaha masyarakat desa, serta menunjang kelancaran pertumbuhan perekonomian pedesaan dengan mengatasi faktor-faktor penghambat pertumbuhan perekonomian perdesaan. Koperasi dengan nomor Badan Hukum : 1978/BH/XIII/06 JULI 1995 telah banyak membantu masyarakat perdesaan tersebut.

Kredit pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) harus dituangkan dalam suatu perjanjian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang yang di berikan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank (lembaga pembiayaan) dengan pihak lain yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagai

imbalan jasa. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 KUHPerdara dengan sebutan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (Admiral, 2018).

Perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti tercantum dalam pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “perjanjian yang dilakukan dengan pihak satu memberikan pada pihak lain dalam jumlah tertentu serta barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat yang belakangan harus mengembalikan jumlah yang sama dari semacam atau keadaan yang sama pula” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 451).

Pada dasarnya kredit pinjaman dapat memberikan daya perangsang baik bagi kreditur maupun debitur, jika debitur dapat menunjukkan prestasi dalam usaha yang dikelolanya dengan bantuan modal tersebut. Sebaliknya kreditur secara material mendapatkan bunga berdasarkan perhitungan yang wajar. Namun persoalan pembayaran kreditur tersebut dalam prakteknya banyak ditemui permasalahan yakni masih banyaknya debitur (peminjam) yang tidak bisa memenuhi kewajibannya melunasi kredit pinjamannya. Persoalan ini mengakibatkan kredit pinjaman mengalami kemacetan (Wanprestasi).

Dengan adanya masalah Wanprestasi mengakibatkan kredit pinjaman mengalami kemacetan dan tentu saja pihak Koperasi Unit Desa (KUD) mencari jalan penyelesaiannya. Jalan penyelesaian yang diambil atau yang diguna oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dengan pihak peminjam (debitur) yaitu dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara negosiasi. Karena dalam penyelesaian tersebut terdapat jaminan berupa perkebunan kepala sawit yang harus dipertahankan oleh debitur agar tidak disita oleh Koperasi Unit Desa (KUD). Maka dari itu cara negosiasi digunakan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) guna untuk penyelamatan usaha anggotanya. Penyelesaian terakhir melalui pengadilan tidak pernah dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) karena mengingat waktu yang lama dan terabainya asas kekeluargaan pada Koperasi Unit Desa (KUD).

Wanprestasi penyelesaian yang ditempuh beserta hambatan-hambatan dalam penyelesaian tersebut merupakan hal yang perlu dipelajari, sehingga dapat dihindari kondisi serupa dimasa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”*.

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Bagaimana Penyelesaian Permasalahan Apabila Terjadi Wanprestasi Dari Debitur Yang Tidak Membayar Sesuai Dengan Perjanjian kredit?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dana pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan apabila terjadi wanprestasi dari debitur yang tidak membayar sesuai dengan perjanjian kredit.

#### 2) Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata, khususnya tentang pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dana pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

- b) Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi calon peneliti pada bidang yang sama, untuk mengembangkan teori-teori tentang hukum perjanjian.
- c) Untuk dapat memberikan pemahaman bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi diri penulis sendiri mengenai proses pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata.
- d) Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi berdiri dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi untuk membantu masyarakat dalam bidang perekonomian serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan bagi sistem perekonomian di negara kita disusun secara bersama atas asas kekeluargaan. Perekonomian yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan iklim yang baik yang memungkinkan gerakan koperasi dapat tumbuh dan berkembang diseluruh pelosok tanah air (dkk, 1994, hal. 17).

Drs. A. Chaniago memberi definisi koperasi sebagai “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama serta kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.” (Soesilo, 2008, hal. 3)

Didalam Pasal 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tanggal 27 maret 1984 menyebutkan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai berikut: (Grafika, 1993, hal. 5)

- (1) Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang dapat merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat terkecil.
- (2) Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) diarahkan agar Koperasi Unit Desa (KUD) dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) dilaksanakan dalam rangka pemantapan dan peningkatan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan, sehingga mampu mengurus diri sendiri dan dapat berperan serta secara nyata dalam pembangunan nasional dan pembangunan pedesaan serta mampu memetik dan menikmati hasil pembangunan atas dasar swadaya dan gotong-royong dalam rangka melaksanakan demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu kegiatan perkoperasian pada koperasi yang dalam penelitian ini adalah Koperasi Unit Desa (KUD) adalah usaha kredit peminjaman uang. Kredit

peminjaman ini dibuat dalam suatu perjanjian yang ditentukan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) yang mana perjanjian ini berbentuk standar atau tertulis. Perjanjian pada dasarnya ada perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis ini mempunyai sifat yang lebih otentik untuk dijadikan barang bukti dibandingkan perjanjian tidak tertulis. Menurut Pasal 1851 (2) BW harus diadakan secara tertulis (kalau tidak maka ia tidak sah). (Subekti, 2014, hal. 4)

Setiap perjanjian yang dibuat haruslah didasarkan atas niat yang baik dari masing-masing pihak, seperti Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 342)

Dari pernyataan diatas timbul hubungan-hubungan yaitu hubungan antara orang dengan orang. Yang menjadi subjek dalam perjanjian adalah orang-orang atau pihak-pihak yang akan melaksanakan perjanjian tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan Kreditor. Sedangkan pihak yang berhak memenuhi tuntutan dinamakan Debitur.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara dengan sebutan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Admiral, 2018). Pengertian perjanjian menurut Subekti ialah dimana seseorang berjanji kepada

orang lain untuk saling melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjiannya berupa perkataan yang mengandung janji-janji dapat diucapkan atau ditulis (Subekti, Hukum Perjanjian Cet Ke-4, 1987, hal. 6).

Suatu perjanjian merupakan perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu (Muhhamad, 1990, hal. 78). Untuk pelaksanaan tersebut dibagi dalam 3 (tiga) macam yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Harahap, 1982, hal. 15).

Pengertian kredit pinjaman yang diberikan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) adalah penyediaan uang dalam bentuk kredit pinjaman yang diberikan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) kepada peminjam (debitur) bertujuan untuk meningkatkan usaha anggota yang produktif dimana kepada peminjam (debitur) diwajibkan untuk mengembalikan kredit pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan didalam perjanjian yaitu sebesar 2,5% perbulan. Peminjam juga diberikan sanksi denda apabila terlambat membayar sebesar 0,2% perhari yang harus dibayarkan.

Dari rumusan pengertian perjanjian terdapat unsur-unsur didalamnya yaitu:

1) Ada pihak-pihak.

Maksudnya ialah terdapat dua orang pihak yang disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek tersebut dapat berupa manusia maupun badan hukum yang mempunyai wewenang seperti di tetapkan undang-undang.

2) Ada persetujuan antara pihak-pihak.

Maksudnya ialah persetujuan mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian yang bersifat tetap.

3) Ada tujuan yang akan dicapai.

Tujuan yang akan dicapai seharusnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang.

4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Misalnya, debitur berkewajiban membayarkan pinjamannya dan kreditur berkewajiban memberikan pinjaman.

5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Dalam tulisan ialah bisa dijadikan bukti yang kuat sedangkan lisan tidak bisa dijadikan bukti yang kuat karna ketentuan di dalam undang-undang.

6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Terdapat hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian (Arsas, 2014, hal. 10).

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri

Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya dalam mengadakan perjanjian dan mereka mempunyai kebebasan didalamnya. Para pihak tidak boleh mendapatkan paksaan dalam membuat perjanjian. Pasal 1321 KUHPerdara mengatakan, tiada sepakat yang apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan (Admiral, 2008, hal. 139).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Dalam membuat perjanjian haruslah didasarkan kecakapan dalam artinya telah dewasa atau tidak berada dibawah pengampuan. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara menjelaskan bahwa yang tidak cakap dalam membuat perjanjian ialah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan orang-orang yang telah dilarang membuat perjanjian oleh undang-undang (Admiral, 2008, hal. 141).

c. Suatu hal yang tertentu

Dalam perjanjian benda yang dijadikan yaitu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai didalamnya. Asalkan tidak melanggar undang-undang yang mengaturnya (Admiral, 2008, hal. 142).

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal dalam artian isi perjanjian harus berisi tujuan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian (Admiral, 2008, hal. 142).

Pada syarat pertama dan kedua dapat disebut sebagai syarat subjektif, karena mengenai orang yang membuat perjanjian. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan kesepakatan. Kemudian syarat ketiga dan keempat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat objektif, karena mengenai apa yang diperjanjikan. Jika salah satu syarat dilanggar maka perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian tersebut tidak pernah ada (Arsas, 2014, hal. 13).

Dalam membuat perjanjian haruslah ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Dan persetujuan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan tegas, bukan secara diam-diam, harus bebas dari pengaruh atau tekanan seperti :

1. Paksaan (Pasal 1321-1328 KUHPerdara)
2. Kekhilafan
3. Penipuan.

Mengenai hal pertama adalah paksaan dimana seseorang yang dalam membuat perjanjian tersebut dipaksa secara rohani atau jiwa, jadi bukan merupakan penyiksaan secara fisik, contoh paksaan tersebut ialah ancaman atau ditakut-takuti. Menurut Kartini Mulyadi, “paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila dipaksakan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat” (Widjaja, 2004, hal. 8).

Kedua adalah kekhilafan atau kekeliruan maksudnya, salah satu pihak khilaf atau keliru dalam apa yang telah diperjanjikan diatur dalam pasal 1322 KUHPerdara :

“kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika suatu kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.

Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud untuk membuat perjanjian, kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 339).

Ketiga adalah hal penipuan, hal ini terjadi apabila salah satu pihak yang lain dengan sengaja melakukan dan memberikan keterangan yang palsu guna untuk mendapatkan perizinannya. Seperti adanya penjelasan dari Pasal 1328 KUHPerdara yang berbunyi:

“penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”.

“penipuan tidak dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 340).

Sedangkan Debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah perbuatan yang melanggar hukum atau kesepakatan yang telah disepakati tidak dilaksanakan dengan baik yang menimbulkan kerugian pada seseorang, dalam bentuknya dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan prestasi (prestatie) sama sekali
2. Melaksanakan prestasi (prestatie) tetapi hanya sebagian

3. Melaksanakan prestasi (prestatie) tetapi terlambat
4. Melaksanakan prestasi (prestatie) namun tidak sebagaimana mestinya  
(Fuady, 2014, hal. 207).

Pengertian wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tegang waktu yang telah dilampaukannya” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 324).

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan tentang wanprestasi yang debitur dinyatakan lalai, berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 323).

Akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perjanjian yaitu:

- a. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, maksudnya kedua belah pihak dapat menuntut apabila tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan diakhiri, maksudnya apabila perikatan tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- c. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan. Maksudnya hal yang dirugikan masih bisa diatasi sehingga perikatan masih bisa diteruskan.

Hapusnya perjanjian adalah disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut: (Setiawan, 2017, hal. 132)

a) Pembayaran.

Perjanjian bisa dihapuskan apabila perjanjian tersebut dilaksanakan dan mencapai tujuan.

b) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan (*consignatie*).

Penawaran pembayaran ini terjadi karena kreditur tidak menerima pembayaran dari debitur.

c) Pembaharuan utang (*novasi*).

Suatu perjanjian utang yang lama dihapuskan dan digantikan dengan suatu perikatan yang baru.

d) Perjumpaan utang (*kompensasi*).

Apabila kedua belah pihak saling berutang satu sama lain, dengan mana utang-utang mereka dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan maka telah terjadi perjumpaan utang (*kompensasi*). Menurut pasal 1425 KUHPerdara yang berbunyi:

“jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 359).

e) Pencampuran hutang.

Pencampuran utang terjadi demi hukum, dalam pasal 1436 KUHPerdara :

“Apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan”.

f) Pembebasan hutang.

Pembebasan hutang adalah pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur.

g) Musnahnya barang yang terutang.

Benda yang musnah tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka telah terjadi suatu “keadaan memaksa” atau *force majeure*. seperti Pasal 1444 KUHPerdara, berbunyi :

“jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 363).

h) Pembatalan perjanjian.

Perjanjian batal karena pihak-pihak yang membuatnya masih dibawah umur belum genap 20 tahun dan masih berada di bawah pengampuan.

Hal ini diatur Pasal 1446 KUHPerdara yang berbunyi:

“semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 363).

#### **E. Konsep Operasional**

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian sekaligus agar terciptanya satu kesatuan pemahaman yang utuh, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan :

1. Pelaksanaan adalah pelaksanaan yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan (Usman, 2002, hal. 70).
2. Perjanjian adalah dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk saling melaksanakan suatu hal (Setiawan, 2017, hal. 42).
3. Pemberian adalah proses, cara, dan perbuatan memberi atau menyerahkan sesuatu kepada seseorang yang didapatkan dari orang lain (Setiawan, 2017, hal. 43).
4. Kredit adalah penyediaan uang yang di berikan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank (lembaga pembiayaan) dengan pihak lain yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagai imbalan jasa.

5. Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan guna sebagai suatu lembaga yang mengimpun dananya dari anggota untuk modal usaha yang berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan (Subandi, 2010, hal. 20).
6. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu lembaga pembiayaan yang berada di daerah perdesaan yang berguna untuk kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian dan kegiatan usaha kredit pinjam meminjam dalam pemodalan masyarakat perdesaan. (Wardani, 2005, hal. 7)

#### **F. Metode Penelitian**

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian adalah sangat menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian, baik dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan, tujuan serta manfaat penelitian. Oleh karena itu sesuai dengan masalah pokok yang telah dirumuskan maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari sudut metode yang dipakai, penelitian ini termasuk dalam *observasional research* dengan cara *survey*, dengan menggunakan alat pengumpul data kuesioner dan wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu untuk membuat gambaran kenyataan yang di teliti secara lengkap dan jelas tentang pelaksanaan perjanjian pemberian kredit di Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata.

## 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka lokasi penelitian ini dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Jalan T. Mahmud No. 5 Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena beberapa pertimbangan antara lain: debitur tidak mengembalikan kredit pinjaman tidak tepat waktu dengan waktu yang telah dijanjikan.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Dalam mewujudkan kepresentatifan data penelitian ini maka yang dijadikan sebagai populasi ialah:

- 1) Pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata sebanyak 1 orang.
- 2) Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata yang melakukan kredit pinjaman pada bulan Januari-Maret tahun 2018 berjumlah 50 anggota.
- 3) Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata yang melakukan wanprestasi pada bulan Januari-Maret tahun 2018 berjumlah 20 anggota.

Maka sampel yang terpilih menjadikan responden dalam penelitian ini adalah :

**Tabel I. 1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Ket
1	Pimpinan KUD Tujuh Permata	1	1	100%	Sensus
2	Anggota KUD Tujuh Permata	50	15	30%	Random sampling
3	Anggota yang melakukan Wanprestasi	20	20	100%	Sensus
Jumlah		71	36		

*Sumber: Hasil data lapangan Bulan Januari-Maret Tahun 2018*

#### 4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu melalui penelitian. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan beberapa pertanyaan yang di ajukan kepada responden tentang semua yang berhubungan

pada Koperasi Unit Desa (KUD) terutama tentang masalah pokok yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti. Semua referensi yang bersifat umum maupun khusus digunakan dalam penelitian kepustakaan. Referensi umum adalah seperti ensiklopedia, kamus dan buku-buku teks karya para sarjana, sedangkan referensi khusus seperti skripsi, jurnal penelitian, laporan hasil penelitian dan makalah.

5. Alat Pengumpul Data

a) Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Jalan T. Mahmud No. 5 Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

b) Kuesioner

Kuesioner yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan kepada responden, daftar pertanyaan tertulis yang penulis berikan kepada responden dalam hal ini diberikan kepada anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata.

c) Wawancara

Wawancara adalah beberapa pertanyaan yang diajukan secara langsung antara peneliti dengan responden. Percakapan atau proses tanya jawab yang dilakukan dua orang antara peneliti dengan ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata guna mendapatkan informasi.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini, data yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskripsi analisis dari data dan informasi yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis ataupun lisan, kemudian dipelajari dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, selanjutnya di tuangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk table dan uraian. Setelah itu penulis lakukan interpretasi terhadap data yang telah dibuat tersebut dengan melakukan pembahasan tentang Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yaitu mencapai validitasnya

(Soekanto, 1986, hal. 251). Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dengan cara induktif yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat khusus kepada ketentuan yang bersifat umum. Dalam hal ini ketentuan yang bersifat khusus adalah Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata sedangkan ketentuan yang bersifat umum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan umum tentang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

##### 1. Berdirinya Desa Bagan Tujuh

Desa bagan tujuh merupakan desa yang berada di daerah kabupaten Rokan Hulu, desa yang berada cukup jauh dari perkotaan. Desa ini berdiri atas dasar program pemerintah yang diberi nama program transmigrasi. Yang dimaksud transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dikarenakan kepadatan penduduk di suatu daerah. Desa bagan tujuh ini didiami oleh masyarakat desa pada tahun 1993 oleh penduduk lokal ataupun dari pulau jawa. Desa ini awalnya hanya terdiri dari 20 kartu keluarga (KK). Namun berkembangnya desa bagan tujuh tidak jauh dari campur tangan pemerintah dan kepala desa yang membuat desa ini maju dan berkembang, penduduk desa meningkat 50% pada tahun 1997 yang pendatangnya berasal dari medan dan ada juga dari pulau jawa yang ingin mencoba hidup di daerah perdesaan ini. Penduduk desa ini, menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam perkebunan kelapa sawit. Dengan kondisi tanah yang mendukung penduduk merasakan tingkatan hasil dari perkebunan kepala sawit yang pada tahun 1999 meningkat dan menambah hasil dari perekonomian penduduk disana. Sebagian besar penduduk memiliki perkebunan kelapa sawit guna untuk menyambung hidup di daerah tersebut.

Desa bagan tujuh ini berada di kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu yang akses untuk menuju kesana cukup jauh dari perkotaannya. Untuk menuju ke desa bagan tujuh ada beberapa daerah yang dilewati seperti daerah yang bernama ujung batu masuk melewati simpang aso, melewati beberapa desa, lalu sampai di daerah yang bernama desa kota lama dan baru masuk ke desa yang diberi nama desa bagan tujuh dengan melewati perjalanan yang cukup rusak dan berlobang di akibatkan banyaknya mobil bermuatan besar yang lewat mengangkut hasil dari perkebunan kelapa sawit untuk menjualkannya kembali. Jalan ini sudah pernah di perbaiki tetapi karna dilalui oleh mobil bermuatan besar secara terus menerus membuat jalan ini rusak kembali. Desa bagan tujuh awalnya bernama UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) tetapi nama tersebut hanya bertahan 1 tahun dan dari awal berdirinya desa bagan tujuh sampai sekarang telah 5 kali pergantian kepala desa. Pada saat pra desa terjadi penggantian KUPT (Kepala Unit Pelayanan Teknis) sebanyak 2 kali. Desa bagan tujuh ini memiliki wilayah 2 dusun, tiga RW (Rukun Warga) dan delapan RT (Rukun Tetangga). (<http://repository.uin-suska.ac.id/7383/4/BAB%20%20III.pdf>, akses 6 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bagan Tujuh, desa bagan tujuh memiliki dua kepercayaan agama, yaitu agama islam yang banyak dianut disana dan agama kristen yang dianut beberapa dari masyarakat desa. Dengan kepercayaan yang dianut masyarakat desa sarana yang mendukung untuk melaksanakan ibadah juga terdapat disana seperti terdapat 4 (empat) masjid, 4 (empat) mushalla, 2 (dua) gereja dan 4 (empat) Madrasah Diniyah Awaliyah

(MDA). Dengan adanya sarana untuk menjalankan ibadah, masyarakat desa menggunakan sarana tersebut dengan baik, dan sebagian dari masyarakat desa bagan tujuh telah banyak juga yang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah dikarenakan dengan kondisi perekonomian yang telah membaik dan cukup mapan. .

**Tabel II.1**  
**Jumlah Sarana Ibadah di Desa Bagan Tujuh**

No	Masjid	Mushalla	Gereja	MDA	Ket
1	RT 03	RT 01	-	RT 03	Hanya ada 4 Masjid, 4 Mushalla, 2 gereja dan 4 MDA
2	-	RT 02	RT 02	-	
3	RT 04	-	-	RT 04	
4	-	RT 05	-	-	
5	RT 06	-	-	RT 06	
6	-	RT 07	-	-	
7	RT 08	-	RT 08	RT 08	

Sumber: Data Desa Bagan Tujuh, 2018

- Monografi Desa Bagan Tujuh

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bagan Tujuh, desa ini telah berdiri kurang lebih 26 tahun, fasilitas yang ada di daerah ini seperti adanya sekolah untuk menimba ilmu, pasar yang sangat berguna untuk masyarakat berbelanja, kantor desa guna untuk membantu perkembangan perdesaan , lapangan untuk hiburan masyarakat serta adanya Koperasi Unit Desa (KUD) yang berguna membantu kondisi perekonomian masyarakat dengan cara memberikan kredit pinjaman kepada masyarakat desa yang membutuhkan.

Keadaan luas tanah disana sangat besar sehingga wilayah pemakaman luasnya sekitar 1,5 Ha dan untuk perkebunan seluas 512 Ha. Masyarakat disana terdapat beberapa suku seperti Batak, Melayu, Minang, dan Jawa. Namun masyarakat desa bagan tujuh banyak yang bersuku jawa dan pekerjaan atau mata pencaharian mereka yaitu hampir keseluruhannya menjadi petani kelapa sawit.

Hampir genap 25 tahun adanya, desa yang bermula daerah transmigrasi ini berada dengan memiliki fasilitas yang diberikan pada waktu itu seperti adanya areal wilayah sekolah, pasar, KUD (Koperasi Unit Desa), Kantor Desa, lapangan dan sebagainya. Desa ini juga memiliki wilayah yang pemakaman yang luasnya sekitar 1,5 Ha sedangkan untuk perkebunan seluas 512 Ha, masyarakat desa Bagan Tujuh cukup majemuk, terdapat 4 suku yang berbeda yakni suku Batak, suku Melayu, suku Minang, dan suku yang terakhir suku Jawa, namun hal ini lebih didominasi dengan suku Jawa. Dari segi mata pencaharian masyarakat Bagan Tujuh memiliki cukup luas perkebunan sehingga hampir rata-rata mereka adalah petani kebun sawit.

Desa bagan tujuh memiliki wilayah yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah kelurahan Kota Lama,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Bukit Intan Makmur,
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Intan Jawa,
- d. Sedangkan di bagian sebelah barat juga berbatasan dengan wilayah kelurahan Kota Lama.

Sedangkan jarak pemerintah desa ke pusat pemerintah yaitu :

- a) Jarak dari desa kepusat kecamatan sekitar 6 km,

- b) Jarak dari desa kepusat pemerintahan kabupaten sekitar 79 km,
- c) Jarak dari desa kepusat pemerintahan provinsi sekitar 175 km  
(<http://repository.uin-suska.ac.id/7383/4/BAB%20%20III.pdf>, akses 6 November 2018).

- **Kondisi Penduduk**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bagan Tujuh, kondisi penduduk di daerah ini berjumlah 2.220 yang menunjukkan kaum laki-laki lebih banyak dibandingkan kaum perempuan. Dikarenakan kaum laki-laki disana bekerja menjadi petani sawit sedangkan kaum perempuan hanya menjadi IRT (Ibu Rumah Tangga) dan terkadang juga membantu pekerjaan yang dikerjakan oleh para suami mereka. Dengan berkembangnya desa tersebut para kaum laki-laki dan kaum perempuan juga ada yang bekerja menjadi guru, pengurus desa, serta pengurus Koperasi Unit Desa (KUD). Menjadi guru disana dapat membantu pendidikan para anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah ataupun mengakses pendidikan di perkotaan. Tetapi masyarakat desa juga telah banyak yang pindah ke daerah perkotaan guna untuk melanjutkan kehidupan yang menurut mereka jauh lebih baik dan ingin mendapatkan pendidikan yang jauh lebih tinggi serta meningkatkan pengetahuan yang luas. Jumlah penduduk desa bagan tujuh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel II.2****Kondisi Penduduk Desa Bagan Tujuh 2018**

No	RT (Rukun Tetangga)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	RT 01	135	110	245	
2	RT 02	138	90	228	
3	RT 03	169	145	314	
4	RT 04	116	80	196	
5	RT 05	155	115	270	
6	RT 06	145	98	243	
7	RT 07	136	108	244	
8	RT 08	125	136	261	
9	RT 09	129	90	219	
	Jumlah	1248	972	2220	

Sumber: Data Desa Bagan Tujuh, 2018

- Struktur Pemerintahan

Pemerintah sangat berperan guna untuk membantu perkembangan desa bagan tujuh ini. Usaha pemerintah membangun sarana dan pra sarana di perdesaan membuat masyarakat desa tidak dibedakan dengan masyarakat yang berada di perkotaan. Tetapi memang struktur pemerintahan di perkotaan lebih dibidang maju dibandingkan struktur pemerintahan yang berada di perdesaan. Dari tahun ke tahun struktur pemerintahan di perdesaan mengalami kemajuan sedikit demi sedikit dalam perkembangan daerah ini. Program pembangunan yang berada di perdesaan terus dirancang untuk membangun bangunan yang baru agar majunya perdesaan bagan tujuh. Dengan pembangunan organisasi yang dapat membantu masyarakat untuk mengetahui apa yang terdapat didalam organisasi serta

menjadikan desa yang maju, makmur dan tertata dengan baik dengan adanya pengurus pemerintahan desa. (<http://repository.uin-suska.ac.id/7383/4/BAB%20%20III.pdf>, akses 6 November 2018).

## 2. Berdirinya Kecamatan Kunto Darussalam

Kecamatan Kunto Darussalam dulunya berbentuk kerajaan Kunto Darussalam yang lebih dikenal dengan kerajaan Rokan. Kerajaan Kunto Darussalam terletak di Kota Lama dekat jembatan sungai rokan. Kerajaan ini menganut ajaran agama islam yang disebarkan oleh seorang ulama besar yang bernama *Syekh Burhanuddin* pada abad ke 14, kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Melaka juga sangat mempengaruhi dalam membawa ajaran Islam tersebut ke kerajaan Kunto Darussalam.

Maka disini dapat disimpulkan sejarah tentang kerajaan Kunto Darussalam sebagai berikut:

- 1) Sebelum berdirinya kerajaan Kunto Darussalam, kerajaan Rokan merupakan pendahulu dan cikal bakal berdirinya kerajaan Kunto Darussalam tersebut. Kerajaan Kunto Darussalam berpusat di Kota Lama. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1878 dan berakhir pada tahun 1942, yaitu ketika masuknya penjajahan Jepang.
- 2) Raja yang memerintah di kerajaan Kunto Darussalam sebanyak 8 orang, yaitu:
  - Raja pertama adalah Tengku Panglima Besar Kahar (yang dipertuan besar) pada tahun 1878-1885

- Raja kedua adalah Tengku Besar Syarif (yang dipertuan besar) pada tahun 1884-1895
  - Raja ketiga adalah Tengku Ali Kasyam (yang dipertuan besar) pada tahun 1895-1905
  - Raja keempat adalah Tengku Ali Tandun (yang dipertuan besar) pada tahun 1905-1910
  - Raja kelima adalah Tengku Ischak (yang dipertuan besar) pada tahun 1910-1921
  - Raja keenam adalah Tengku Ali Mamad (yang dipertuan besar) pada tahun 1921-1925
  - Raja ketujuh adalah Tengku Kamaruddin (Tengku Sultan Machmud) pada tahun 1925-1935
  - Raja kedelapan adalah Tengku Ma'ali (Tengku Pangeran) pada tahun 1935-1942.
- 3) Pada masa pemerintahan raja ke 2 yaitu Tengku Besar Syarif (1884-1895) kerajaan Kunto Darussalam mendapat serangan dari Hulubalang Siak, namun istana dan benteng kerajaan dapat dipertahankan.
  - 4) Masuknya agama Islam di Kunto Darussalam berasal dari kuntu-kampar sekitar abad ke 14, ketika banyak pemeluk agama Islam berpindah ke daerah Rokan, karena kerajaan kuntu-kampar direbut oleh Adityawarman yang menganut ajaran Hindu-Budha. Bersamaan dengan ini masuk pula agama Islam dari Samudra Pasai dan Melaka. Pengembangan agama Islam di Kunto Darussalam sangat menonjol,

dengan bukti adanya makam seorang ulama besar di Nahir-Kunto bernama Syekh Burhanuddin yang wafat pada tahun 1601 (<http://rofisaputra7.blogspot.com/2015/01/sejarah-kerajaan-kunto-darussalam.html>, akses 6 November 2018).

### 3. Berdirinya Kabupaten Rokan Hulu

Berdirinya Kabupaten Rokan Hulu, setidaknya keberadaan wilayah ini tidak bisa dipisahkan dari kerajaan Rokan di Rokan IV Koto pada abad ke 18. Di daerah ini juga ada kerajaan Rambah dan Tambusai. Kedua nama ini kelak diabadikan menjadi nama kecamatan di kabupaten Rokan Hulu. Pada masanya kerajaan-kerajaan ini sempat mengalami keemasan, sampai munculnya kolonialisme Belanda di Indonesia.

Keadaan ini bertahan cukup lama sampai terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26.525, tanggal 26 Mei 1997. Pemerintah menetapkan Rokan Hulu sebagai wilayah kerja pembantu Bupati Kampar Wilayah I. Itulah setidaknya yang menjadi cikal bakal Kabupaten Rokan Hulu berkenalan dengan sistem administrasi negara.

Keinginan yang begitu menggebu dari para tokoh yang didukung semua lapisan masyarakat Rokan Hulu, akhirnya di respons pemerintah pusat. Pada 12 Oktober 1999, keluarlah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Daerah. Satu diantaranya ialah pemekaran Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menjadi beberapa Kabupaten baru, termasuk Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibukota Pasir Pengaraian. Sehingga tanggal 12 Oktober kemudian ditetapkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai hari jadi Kabupaten Rokan Hulu

([https://wadahsufiyah.blogspot.com/p/blog-page\\_63.html](https://wadahsufiyah.blogspot.com/p/blog-page_63.html), akses 6 November 2018).

## **B. Tinjauan Umum Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

Koperasi merupakan badan usaha yang didalamnya terdapat orang-orang yang bekerja sama untuk kebutuhan ekonomi yang lebih mengutamakan modal yang berdasarkan perikemanusiaan bagi kesejahteraan anggotanya (Susanto, 2002, hal. 35).

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dalam tatanan perekonomian Nasional serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Koperasi mempunyai asas-asas yang berasal dari Negara Indonesia karena badan usaha ini bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Asas-asas tersebut antara lain: (Hendrojogi, 2007, hal. 41)

- Asas Kekeluargaan, yaitu asas ini menunjukkan bahwa kesadaran dari hati nurani pengurus koperasi kepada anggota koperasi masih digunakan dalam melakukan kegiatan koperasi.

- Asas kegotongroyongan, yaitu asas ini menunjukkan bahwa seluruh anggota koperasi harus saling bekerja sama dan saling membantu satu sama yang lain.

Koperasi dalam menjalankan usahanya harus lebih mengutamakan arah pada bidang-bidang usaha yang berkaitan langsung dengan anggotanya untuk menunjang usahanya maupun kesejahteraannya seperti memberikan kredit. Kredit yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) disini berupa pinjaman uang yang diberikan kepada anggota koperasi sesuai dengan pengajuan kebutuhan yang dibutuhkan oleh debitur dan pihak koperasi mensurvei kemampuan debitur. Setelah itu barulah pinjaman tersebut dapat dicairkan dengan dibuatnya suatu perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur.

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan suatu organisasi yang terdapat di perdesaan berguna untuk membantu masyarakat desa dalam bidang perekonomian berwatak sosial dan menjadi wadah untuk kegiatan masyarakat itu sendiri. Keanggotaan Koperasi Unit Desa (KUD) didasarkan kepada tempat tinggal penduduk atau anggota dan tidak didasarkan kepada jenis usaha yang ditangani (dkk A. C., 1994, hal. 18). Usaha-usaha Koperasi Unit Desa (KUD) diarahkan untuk meningkatkan mutu kegiatan dan menambah jumlah anggota diwilayahnya. Usaha-usaha yang dijalankan harus sesuai dengan perencanaan yang telah digariskan. Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata didirikan pada tanggal 06 Juli 1995. Berdasarkan surat keputusan Inpres Nomor 2 Tahun 1978, disetiap wilayah kecamatan perlu didirikan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan dan yang

sesuai dengan surat putusan tersebut diatas, maka Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) perlu diperkokoh dan di kembangkan. Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) harus benar-benar menjadi wadah kegiatan ekonomi perdesaan yang diatur oleh warga masyarakat itu sendiri (Azis, 1981, hal. 23).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata didirikan pada tanggal 06 Juli 1995 melalui musyawarah bersama-sama dengan masyarakat perdesaan didaerah tersebut guna untuk memilih pendiri dan pengurus pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata. Susunan pengurus terdiri dari:

- Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) : Gatot Hartoyo
- Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) : Subagio
- Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) : Paimin

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, setelah pembentukan tersebut, Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata mendapat pengesahan melalui Akta Pendirian Nomor Badan Hukum 1978/BH/XIII/06 Juli 1995 yang berkedudukan di Jalan T. Mahmud No. 5 Bagan Tujuh kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, kegiatan kredit yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan layanan kredit pinjaman dana pada anggota masyarakat perdesaan

bermaksud untuk meningkatkan kemampuan usaha masyarakat desa, serta menunjang kelancaran pertumbuhan perekonomian pedesaan dengan mengatasi faktor-faktor penghambat pertumbuhan perekonomian perdesaan.

### **C. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD)**

#### **1. Pengertian Perjanjian Kredit**

Pengertian perjanjian secara umum diatur dalam Bab ke dua Buku ke tiga KUHPerdara. Menurut pasal 1313 KUHPerdara “Perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 338). R. Subekti menyebutkan “suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” (Setiawan, 2017, hal. 42).

Suatu perjanjian merupakan hubungan antara pihak satu dengan pihak lain yang mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu hal. Dalam perjanjian adanya suatu pelaksanaan yang dilakukan, pelaksanaan itu dibagi 3 (tiga) macam yaitu :

- 1) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Dengan melakukan perjanjian dapat menimbulkan suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak. Prinsip dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah memenuhi kewajiban satu sama lain. Selain memiliki kewajiban, para pihak juga memiliki hak atas apa yang telah di perjanjikan. Kewajiban dan hak ini haruslah berjalan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua

belah pihak. M. Yahya Harahap berpendapat sebagai berikut: “Suatu hubungan harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi” (Harahap, 1982, hal. 17).

Lahirnya suatu perjanjian ditimbulkan karna adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuatnya dan setelah adanya kata sepakat maka dari itu hubungan hukum antara kedua belah pihak telah terikat. Terhadap hal ini, R. Subekti mengatakan bahwa: (Patrik, 1986, hal. 43)

Dengan sepakat atau yang dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak juga dikehendaki oleh pihak lain mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sepenjual menginginkan sejumlah uang sedangkan sipembeli menginginkan sesuatu barang dari sipenjual.

Suatu perjanjian dibuat dengan kata sepakat yang kedua belah pihak mempunyai kebebasan dalam membuat suatu perjanjian. Kebanyakan perjanjian dibuat secara tertulis dikarenakan dapat menjadi bukti dikemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Menurut Pasal 1851 (2) BW harus diadakan secara tertulis (kalau tidak maka ia tidak sah).

Dalam membuat perjanjian haruslah didasarkan atas niat yang baik atau itikad baik dari masing-masing pihak dan menjadi Undang-Undang bagi keduanya jika perjanjian tersebut dibuat secara sah, dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup unruk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 342).

Dalam skripsi ini dibahas perjanjian yang dilakukan antara Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata sebagai pemberi kredit pinjaman dengan anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata sebagai penerima kredit melalui surat perjanjian yang telah disetujui antara dua belah pihak guna untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat perdesaan tersebut.

Mengenai perjanjian kredit pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang yang di berikan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank (lembaga pembiayaan) dengan pihak lain yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagai imbalan jasa. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Sudradjad, 1994, hal. 18).

Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam. Di sisi lain, walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam antara lain :

- 1) Perjanjian kredit selalu bertujuan pada program pembangunan dan tujuan uangnya ditentukan, *sedangkan* Perjanjian pinjam-meminjam debitur dapat dengan bebas menggunakan uang tersebut.
- 2) Perjanjian kredit, dalam pemberiannya di lakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan *sedangkan* Perjanjian pinjam meminjam bisa dilakukan oleh orang perorangan.
- 3) Pengaturan Perjanjian kredit yaitu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *sedangkan* Perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat pada pasal 1754 KUHPerdara.
- 4) Perjanjian kredit pada saat pengembalian disertai bunga atau imbalan jasa *sedangkan* Perjanjian pinjam meminjam pada saat pengembaliannya bisa disertai bunga apabila diperjanjikan sebelumnya.
- 5) Perjanjian kredit harus mempunyai keyakinan dan kemampuan debitur untuk melunasi kredit juga dapat disertai jaminan, *sedangkan* Perjanjian pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan berupa kepastian pelunasan hutang dan itupun baru ada bila diperjanjikan.

Pada saat perjanjian itu dibuat, baik itu perjanjian menyerahkan suatu barang atau berupa uang kepada yang menerima pinjaman (debitur), debitur dapat membawa atau mempergunakan barang atau uang tersebut atas kemauannya masing-masing, maka pada saat itu pula beralihnya hak milik suatu barang atau

uang tersebut dari pemiliknya. Debitur diberi kekuasaan untuk menggunakan uang pinjaman tersebut sesuai apa yang di kehendaknya.

Ketentuan perjanjian meliputi unsur-unsur prestasi, imbalan prestasi, jangka waktu tertentu dan bunga yang diatur dalam Undang-Undang. Perjanjian yang dibuat haruslah mengacu pada Undang-Undang dengan memenuhi persyaratan didalamnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum” (Muhhamad, 1990, hal. 88).

Dalam pemberian kredit pinjaman dapat dikatakan sah apabila telah terjadi transaksi pemberian pinjaman antara kreditur kepada debitur. Pada saat pemberian kredit pinjaman diberikan maka semua yang ada di dalam surat perjanjian harus ditaati dan dijalani dengan baik. Dalam pinjaman tersebut terdapat bunga yang dikenakan dan telah disetujui oleh debitur dalam surat perjanjian.

Mengenai pinjaman uang dengan Pasal 1765 KUHPerdato menyebutkan bahwa “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 453).

Selanjutnya Pasal 1766 KUHPerdato menegaskan bahwa :

“Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayarkan itu melebihi bunga menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 453).

Apabila bunga yang tidak diperjanjikan maka debitur berhak untuk tidak membayarkannya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayarkan oleh

debitur sesuai yang telah ditetapkan. Walaupun terjadi keterlambatan dalam pembayaran utang tersebut tetap harus dibayarkan oleh debitur sesuai keterangan yang ada di dalam perjanjian.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa dalam hal kredit pinjaman uang dan juga mengenai pengembalian kredit pinjaman uang yang wajib dibayarkan oleh si peminjam (debitur) sebagaimana didalam perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, ada 3 (tiga) poin yang sangat penting, yaitu: (Tjitrosudibio, 2009, hal. 342)

1. *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.*

Perjanjian ini berlaku untuk kedua belah pihak sebagai undang-undang untuk keduanya. Para pihak juga harus memikul kewajibannya masing-masing.

2. *Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*

Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Tetapi perjanjian tersebut bisa ditarik kembali atau dibatalkan apabila alasan-alasannya cukup untuk itu dan disepakati kedua belah pihak.

3. *Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

Itikad baik disini adalah sangat penting untuk melaksanakan suatu perjanjian baik bagi debitur maupun kreditur.

2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit

Suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi debitur dan kreditur. Adapun kewajiban dari pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (Hadhikusuma, 2005, hal. 64)

1) Kewajiban pemberi pinjaman (kreditur)

Kewajiban dari kreditur ialah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan apa yang telah disepakati kepada debitur dalam suatu perjanjian.

2) Kewajiban penerima pinjaman (debitur)

Kewajiban dari debitur ialah mengembalikan sejumlah uang yang telah diberikan oleh kreditur dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini debitur juga berkewajiban membayar bunga yang telah disepakati bersama.

3) Hak pemberi pinjaman (kreditur)

Adapun hak pemberi pinjaman (kreditur) sebagai berikut: (Edilius, 2007, hal. 94)

- (1) Menerima kembali uang yang telah di pinjam oleh debitur sesuai jangka waktu yang diberikan
- (2) Kreditur memberikan bunga atas uang yang dipinjam oleh debitur dan telah disepakati dalam perjanjian.

4) Hak penerima pinjaman (debitur)

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa debitur mempunyai hak yaitu :

- (1) Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan di dalam perjanjian.
- (2) Dapat menggunakan uang tersebut sesuai keinginan debitur serta memenuhi kebutuhannya masing-masing.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

Koperasi yang didirikan di pedesaan sangat membantu masyarakat pedesaan dalam bidang perekonomian dan membantu kehidupan masyarakat disana. Tujuan Koperasi Unit Desa (KUD) ini tidak jauh untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat dalam bidang perekonomian serta dapat membantu modal dalam pekerjaan masyarakat desa. Untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu organisasi yang terdapat di pedesaan berguna untuk membantu masyarakat desa dalam bidang perekonomian berwatak sosial dan menjadi wadah untuk kegiatan masyarakat itu sendiri (dkk A. C., 1994, hal. 18).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, didirikan pada tanggal 06 Juli 1995 melalui musyawarah secara bersama-sama dengan masyarakat pedesaan didaerah tersebut guna untuk memilih pendiri dan pengurus pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata. Susunan pengurus terdiri dari:

- Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) : Gatot Hartoyo
- Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) : Subagio

- Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) : Paimin

Setelah pembentukan tersebut, Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata mendapat pengesahan melalui Akta Pendirian Nomor Badan Hukum 1978/BH/XIII/06 Juli 1995 yang berkedudukan di Jalan T. Mahmud No. 5 Bagan Tujuh kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dalam bidang kredit pinjaman menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia, Koperasi ini memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian (Sunindhia, 1992, hal. 130). Untuk mencapai tujuannya, berarti Koperasi Unit Desa (KUD) harus melaksanakan aturan kredit sesuai dengan aturan yang terdapat pada surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata adalah:

1. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
2. Yang mendaftar untuk menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata haruslah memiliki perkebunan kelapa sawit.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4. 2 (dua) lembar foto ukuran 3x4 dan ukuran 2x3 (ukuran KTP)
5. Melakukan penyetoran pertama untuk menjadi anggota baru Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, terdiri dari:
  - a. Uang Administrasi : Rp. 10.000,-
  - b. Simpanan Pokok : Rp. 100.000,- (dapat diangsur 5 kali)
  - c. Simpanan Wajib : Rp. 10.000,- (setiap bulan)
  - d. Simpanan Sukarela : Rp. .... (bebas)

Setelah mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, barulah para anggota memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan kredit pinjaman. Mereka yang telah menjadi anggota pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dapat mengajukan kredit pinjaman dana dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Harus merupakan anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 4) Mengisi formulir/surat perjanjian yang telah disediakan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu guna untuk memenuhi pencairan dana yang diinginkan.

Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata merupakan Koperasi Unit Desa (KUD) yang beranggotakan para petani sawit yang berada di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Koperasi Unit Desa

(KUD) ini merupakan salah satu Koperasi Unit Desa (KUD) yang memberikan kredit pinjaman dana kepada anggotanya.

Mengenai perjanjian kredit pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang yang di berikan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank (lembaga pembiayaan) dengan pihak lain yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagai imbalan jasa. Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata juga harus memenuhi konsep 5c yaitu *character* (karakter/watak), *capacity* (kemampuan mengembalikan), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *condition* (situasi & kondisi). (Rahdiansyah, 2018)

Dalam melakukan pemberian kredit haruslah berdasarkan prinsip yang disebut dengan prinsip 5c, yang menjadi acuan dalam pemberian kredit, yaitu: (Wirasmita, 1991, hal. 34)

- (1) *Character (watak)*, yaitu kriteria *character* ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD). Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.
- (2) *Capacity (kemampuan)*, yaitu kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana debitur tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya.

- (3) *Capital (modal)*, yaitu modal yang dimiliki debitur untuk usaha atau bisnisnya.
- (4) *Condition of economy (kondisi ekonomi)*, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan debitur. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha debitur tidak menjanjikan, biasanya lembaga pembiayaan akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan debitur dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.
- (5) *Collateral (jaminan)*, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur pada saat mengajukan kredit kepada lembaga pembiayaan seperti Koperasi Unit Desa (KUD). Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak Koperasi Unit Desa (KUD) jika nantinya debitur tidak dapat membayar pinjaman yang diambil.

Selain prinsip 5c yang harus diterapkan dalam melakukan pemberian kredit, prinsip kehati-hatian juga harus ada di dalamnya. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar lembaga pembiayaan selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi

ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perkoperasian.

Didalam pemberian kredit juga harus dilaksanakan dengan itikad baik, baik pihak Koperasi Unit Desa (KUD) ataupun pihak peminjam (debitur). dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 342)

Dalam perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya dalam membuat perjanjian haruslah didasari dengan itikad baik agar perjanjian tersebut berjalan dengan baik. Pengertian itikad baik juga dinyatakan oleh : (Hernoko, 2010, hal. 134)

1. *Wirjono Prodjodikoro menyatakan* batasan itikad baik dengan menjalankan sesuatu hal dengan jujur.
2. *Muhammaad Faiz menyatakan* "Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa dipengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan".
3. *M.L Wry menyatakan* “Itikad baik adalah perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain”.

4. *Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut, "Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum".*

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai bentuk perjanjian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1**

**Jawaban Responden Mengenai Bentuk Perjanjian Pemberian Kredit Pada  
 Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan  
 Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tertulis	20	100%
2	Tidak Tertulis	0	0%
Jumlah		20	100%

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018*

Dari tabel III.1 diatas dapat dijelaskan bahwa, seluruh responden atau 100% mengatakan bentuk Perjanjian pemberian kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dibuat secara tertulis, memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan terperinci dalam perjanjian pemberian kredit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, mengenai bentuk perjanjian pemberian kredit, diperoleh keterangan bahwa bentuk perjanjian pemberian kredit dibuat secara

tertulis, dituangkan dalam akta dibawah tangan bermaterai. Perjanjian yang tertulis ini mempunyai sifat yang lebih otentik dibandingkan dengan perjanjian yang tidak tertulis. Hal ini disebabkan perjanjian yang tertulis dapat dijadikan sebagai barang bukti, apabila terjadi Wanprestasi antara Debitur kepada Kreditur. Menurut Pasal 1851 (2) BW harus diadakan secara tertulis (kalau tidak maka ia tidak sah).

Suatu perjanjian dianggap sah dalam pemberian kredit haruslah sesuai dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara : (S. H. Santri, 2017)

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Setelah perjanjian disepakati secara bersama-sama dan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan baik. Perjanjian dibuat secara tertulis guna untuk menjadi bukti yang kuat apabila terjadi sesuatu hal dikemudian hari. Apabila antara debitur dan kreditur terjadi wanprestasi maka harus dibuktikan kebenarannya dan apa penyebabnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, menjelaskan bahwa didalam perjanjian kredit ini terdapat bunga yang dikenakan bagi sipeminjam (debitur) sebesar 2,5% perbulan wajib dibayarkan setiap bulannya. Dan terdapat denda yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan dalam membayarkan dana pinjaman pada Koperasi Unit

Desa (KUD) Tujuh Permata sebesar 0,2% perharinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai prosedur perjanjian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, dapat dilihat pada tabel III.2 sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Jawaban Responden Mengenai Prosedur Perjanjian Pemberian kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagas Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Mudah	3	15%
2	Mudah	13	65%
3	Kurang Mudah	4	20%
4	Tidak Mudah	0	0%
Jumlah		20	100%

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018*

Prosedur pelayanan merupakan suatu kemudahan dan kesederhanaan perjanjian pemberian kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata yang diberikan kepada anggotanya. Dari tabel III.2 diatas dapat dijelaskan bahwa, sebagian besar responden yaitu 3 orang atau 15% mengatakan prosedur perjanjian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata sangat mudah, 13 orang atau 65% mengatakan prosedur perjanjian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata mudah, dan 4 orang atau 20% mengatakan prosedur perjanjian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata kurang mudah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, mengenai prosedur perjanjian pemberian kredit diperoleh keterangan bahwa permohonan perjanjian pemberian kredit dibuat secara tertulis, bagi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata yang berstatus petani perkebunan kelapa sawit diketahui oleh pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dan bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata. Setelah itu pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata akan mempertimbangkan permohonan pinjaman dana dengan melihat jumlah pinjaman dana yang diajukan oleh anggota (debitur). Pinjaman dana akan diberikan setelah jangka waktu 2-3 minggu sejak diajukannya permohonan pinjaman dana. Dan jangka waktu pengembalian pinjaman dana pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata selama 10 bulan atau 10 kali angsuran bayar dan juga 12 bulan atau 12 kali angsuran bayar. Pada tahun 2018 bulan Januari-Maret ini terdapat 50 anggota dari 500 anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata yang melakukan kredit pinjaman dana dan memperoleh pinjaman dana tersebut.

Koperasi Indonesia menganut asas kekeluargaan. Dengan asas kekeluargaan, telah mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama (dkk G. K., Koperasi Indonesia, 2003, hal. 18).

Debitur yang melalaikan atau tidak memenuhi kewajibannya dinamakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah perbuatan yang melanggar hukum

atau kesepakatan yang telah disepakati tidak dilaksanakan dengan baik yang menimbulkan kerugian pada seseorang, dalam bentuknya dapat berupa :

- Tidak melaksanakan prestasi (prestatie) sama sekali
- Melaksanakan prestasi (prestatie) tetapi hanya sebagian
- Melaksanakan prestasi (prestatie) tetapi terlambat
- Melaksanakan prestasi (prestatie) namun tidak sebagaimana mestinya. (Fuady, 2014, hal. 207).

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai kepastian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, dapat dilihat pada tabel III.3 sebagai berikut:

**Tabel III.3**

**Jawaban Responden Mengenai Kepastian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Pasti	0	0%
2	Pasti	18	90%
3	Kurang Pasti	0	0%
4	Tidak Pasti	2	10%
Jumlah		20	100%

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018*

Berdasarkan tabel III.3 di atas yaitu 18 orang atau 90% mengatakan bahwa kepastian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata pasti,

2 orang atau 10% mengatakan bahwa kepastian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata tidak pasti.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, mengenai kepastian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata diperoleh keterangan bahwa kepastian pemberian kredit kepada para anggota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan syarat para anggota sebagai pemohon kredit pinjaman dana harus mengajukan surat permohonan pinjaman dana dan diserahkan langsung kepada pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, dengan melampirkan:

- 1) Mengisi formulir permohonan pinjaman dana Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) lembar
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 (satu) lembar
- 4) Pas photo 2 (dua) lembar ukuran 3x4 dan ukuran 2x3 (ukuran KTP)
- 5) Materai 6000 sebanyak 2 (dua) buah

Selanjutnya pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata menjelaskan kredit pinjaman dana pertama atau pinjaman minimal adalah Rp. 5.000.000,- dengan jangka pengembalian 10 bulan atau 12 bulan. Bunganya tetapnya sebesar 2,5% perbulan.

Khususnya mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan menurut Pasal 1767 ayat (2) KUHPerdara mesti dinyatakan secara tertulis, yang berbunyi:

“Bunga menurut Undang-Undang ditetapkan didalam Undang-Undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga

menurut Undang-Undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh Undang-Undang” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 453).

Secara umum kepercayaan yang diberikan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata kepada para sipeminjam (debitur) sangatlah besar. Hal ini dibuktikan pada saat sipeminjam (debitur) mengajukan kredit pinjaman dana untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ataupun untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata tetap melakukan survei kepada sipeminjam (debitur) walaupun pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata beranggapan keberadaan para anggota yang melakukan pinjaman mudah dijangkau dan ditemui apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata sebagai usaha bersama yang berada di perdesaan yang telah banyak membantu masyarakat perdesaan dalam bidang usaha dan ekonomi, serta menunjang kesejahteraan masyarakat perdesaan dalam kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai keadilan mendapatkan kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, dapat dilihat pada tabel III.4 sebagai berikut:

**Tabel III.4**

**Jawaban Responden Mengenai Keadilan Dalam Perjanjian Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Adil	8	40%
2	Adil	10	50%
3	Kurang Adil	2	10%
4	Tidak Adil	0	0%
Jumlah		20	100%

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018*

Keadilan dalam perjanjian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata adalah pelaksanaan perjanjian pemberian kredit kepada anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata yang dilakukan secara adil. Artinya bahwa seluruh anggota yang diberikan pinjaman dana ialah yang menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dan memiliki perkebunan kelapa sawit guna untuk dijadikan jaminan apabila dikemudian hari sipeminjam (debitur) tidak dapat membayarkan angsurannya.

Berdasarkan tabel III.4 diatas mayoritas responden yaitu 10 orang (50%) mengungkapkan bahwa keadilan dalam perjanjian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata adil, 8 orang (40%) mengungkapkan bahwa keadilan dalam perjanjian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata sangat

adil, 2 orang (10%) mengungkapkan bahwa keadilan dalam perjanjian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata kurang adil.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata mengenai keadilan dalam perjanjian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dijelaskan bahwa setiap anggota berhak mendapatkan kredit pinjaman dana tanpa dibeda-bedakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ciri-ciri koperasi sebagai usaha bersama sebagai berikut :

- a) Koperasi dapat dikatakan tempat dimana anggotanya mengembangkan usahanya dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Anggota koperasi memiliki kekompakan dalam bergotong royong guna mewujudkan kebersamaan.
- c) Anggota koperasi dalam menjalankan kegiatannya tidak boleh ada paksaan melainkan kesadaran dari mereka sendiri.
- d) Tujuan koperasi harus mengacu pada kepentingan bersama dan mensejahterakan para anggotanya.

Didalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata terjadi permasalahan dimana pihak peminjam (debitur) mengalami kemacetan pembayaran kredit pinjaman kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata yang disebut juga dengan Wanprestasi. Setelah penulis mencari tahu apa penyebabnya ternyata banyak penyebab yang mengakibatkan debitur melakukan tunggakan dalam pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga. Dan juga dilihat dari kondisi Koperasi Unit Desa

(KUD) Tujuh Permata yang berada di perdesaan Bagan Tujuh yang jauh dari perkotaan membuat Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dalam memberikan kredit hanya sekedar pengetahuan yang pengurus tahu tentang koperasi. Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dalam memberikan pinjaman harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang telah dijelaskan diatas, dan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata memberikan pinjamannya kepada debitur dapat dikatakan tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pinjaman karena pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata menganggap bahwa debitur yang melakukan pinjaman tidak susah untuk ditemui apabila terjadi kemacetan dalam membayar pinjaman. Tetapi, apabila disandingkan dengan kenyataan yang ada dan yang seharusnya Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata tidak menjalankan prinsip 5c dalam pemberian kredit. Tata cara yang kurang dalam pelaksanaan pemberian kredit dan tidak sesuai dengan prinsip yang ada, yang menimbulkan terjadinya kegagalan atau kemacetan dalam pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh debitur (wanprestasi). Penyebab terjadinya wanprestasi sebagai berikut :

- 1) Pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata tidak mengetahui apa itu prinsip 5c dan tidak menjalankan prinsip 5c, dikarenakan :
  - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata
  - Kurangnya pendidikan yang disandang oleh pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata
  - Manajemen Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata yang lemah.

- 2) Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata tidak melakukan analisis mendalam kepada debitur, maksudnya disini pihak peminjam (debitur) memang tidak bisa atau tidak mampu membayar angsuran tetapi masih diberikan pinjaman kredit.
- 3) Tidak dijalankannya itikad baik dari peminjam (debitur) dalam melakukan pembayaran kredit.

Dan menurut saya permasalahannya ada disini yang membuat debitur melakukan kemacetan dalam pembayaran kredit pinjaman yang diberikan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

#### **B. Penyelesaian Permasalahan Apabila Terjadi Wanprestasi Dari Debitur Yang Tidak Membayar Sesuai Dengan Perjanjian Kredit**

Dalam pelaksanaan pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, apabila sipeminjam (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka sipeminjam (debitur) dikatakan telah melakukan ingkar janji yaitu dengan kata lain "*Wanprestasi*". Wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang, menggantikan kerugian tersebut Wanprestasi seorang debitur dalam bentuknya dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan prestasi (prestatie) sama sekali
2. Melaksanakan prestasi (prestatie) tetapi hanya sebagian
3. Melaksanakan prestasi (prestatie) tetapi terlambat

4. Melaksanakan prestasi (prestatie) namun tidak sebagaimana mestinya (Fuady, 2014, hal. 207).

Pengertian Wanprestasi dilihat dari pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang telah dilampaukannya” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 324).

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara tentang wanprestasi yang berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” (Tjitrosudibio, 2009, hal. 323).

Dari kenyataan ini dapat diketahui bahwa, banyak di antara para debitur yang juga mempergunakan kredit pinjaman tersebut untuk keperluan lain, yang bukan untuk menambah modal dan pengembangan usahanya. Dengan keadaan tersebut debitur terlambat dalam membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian yang dibuat oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam tabel III.5 sebagai berikut:

### BAB III.5

#### Jawaban Responden Tentang Terlambat Membayar Angsuran Pokok Dan Angsuran Bunga Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Terlambat membayar angsuran pokok	13	65%
2	Terlambat membayar angsuran bunga	7	35%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018

Data pada tabel diatas menggambarkan bahwa 13 responden (65%) menyatakan bahwa mereka terlambat dalam membayar angsuran pokok dan 7 responden (35%) menyatakan bahwa mereka terlambat dalam membayar angsuran bunga pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, sebagaimana yang telah disepakati bersama. Terlambatnya pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga tersebut sebagai akibat dari pengalihan dana pinjaman untuk keperluan lain. Sehingga hasil yang diperoleh dari hasil panen sawit tersebut tidak mencukupi untuk membayar angsuran pokok dan angsuran bunga.

Dengan adanya persoalan wanprestasi ini mengakibatkan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata mencari jalan penyelesaian permasalahan tersebut. Langkah yang terakhir diambil oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata terhadap debitur yang melakukan kemacetan (wanprestasi) setelah beberapa langkah (usaha) yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu

dapat diselesaikan dengan cara intervensi diluar pengadilan. Intervensi yang dimaksud ialah sebuah perbuatan/tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu lembaga (badan) terhadap sebuah permasalahan (pertikaian) yang terjadi antara kedua belah pihak atau beberapa pihak sekaligus, di mana tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan salah satu pihak yang sedang bermasalah (pertikaian). Intervensi yang dimaksud pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata ini penyelesaian yang dibantu dengan pihak ketiga sehingga salah satu pihak merasa dirugikan dengan keputusan yang dihasilkan. Yang dikatakan pihak ketiga disini ialah suatu kelompok yang dinamakan kelompok tani yang bekerja sebagai menghimpun hasil perkebunan kelapa sawit dengan menjualkan hasil perkebunan guna untuk mendapat uang sebagai untuk pembayaran kemacetan pembayaran yang diperbuat oleh debitur. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga ini sesuai dengan berapa angsuran yang harus dibayarkan dan apabila uang tersebut masih ada tersisa maka dikembalikan kepada debitur (laurensius Arliman S, 2018).

Dari pengertian diatas mengenai intervensi, pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata merasa dirugikan karena tidak tepatnya waktu dalam pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga. Hasil yang didapat setelah menggunakan intervensi sebagai penyelesaian langkah terakhir pun masih merugikan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata karena pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata memberikan perpanjangan waktu bagi debitur dalam pelunasan angsurannya. Dan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata semakin lama dalam menerima dana yang diberikan debitur.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata cara intervensi ini juga memiliki 6 (enam) tahapan yang harus dilalui oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata bersama debitur agar mencapai kesepakatan bersama, yaitu sebagai berikut :  
(Kusumohamidjojo, 2007, hal. 6)

- (1) Tahap Persiapan, yaitu pihak Koperasi Unit Desa (KUD) menyampaikan kepada debitur bahwa kreditnya telah bermasalah atau macet serta mengumpulkan informasi.
- (2) Tahap Kontak Pertama, yaitu pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak untuk mengumpulkan informasi selengkapnya untuk kepentingan bersama.
- (3) Tahap Konfrontasi, yakni tahap saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan.
- (4) Tahap Konsultasi yaitu melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu yang betul-betul telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (5) Tahap Solusi yaitu tahap dimana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi tentang apa yang telah disepakati.
- (6) Tahap Pasca Negosiasi, yaitu tahap terakhir yang kedua belah pihak harus menjalankan komitmen yang telah disepakati.

Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada intervensi sebagai berikut :  
(Sembiring, 2011, hal. 11)

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.

2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.
5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Upaya Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata tersebut dapat dilakukan penyelesaian secara intervensi atau diluar pengadilan. Asas kekeluargaan dan rasa itikad baik haruslah dijalankan juga guna untuk mempelancar penyelesaian permasalahan yang terjadi antara pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Dan juga prinsip itikad baik sebaiknya dijalankan dengan memberitahukan semua hal dan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnyanya, mengenai seluruh informasi pada saat intervensi pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) (selvi H. Santri, 2018). Sehingga debitur dapat membayar kembali kemacetan angsurannya serta jaminan atau angunan nya tidak disita. Dapat dilihat pada tabel III.6 sebagai berikut:

Tabel III.6

**Jawaban Responden Tentang Penyelesaian Pemberian Kredit Pada Koperasi  
Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto  
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Kebijakan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dengan cara Intervensi	20	100%
2	Pengadilan Negeri	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018

Dalam data tabel diatas menggambarkan bahwa seluruh 20 responden (100%) menyatakan penyelesaian masalah Wanprestasi dilakukan atas kebijaksanaan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata tanpa melalui proses Pengadilan Negeri. Tindakan ini diambil dengan pertimbangan adanya ketentuan intern dari Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dan masih mungkin untuk diselesaikan. Langkah-langkah (usaha) yang diambil oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, sebelum diputuskannya langkah terakhir melalui intervensi diluar pengadilan ialah :

- 1) Langkah pertama yang ditempuh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dalam menyelesaikan wanprestasi adalah dengan memberikan teguran kepada debitur agar segera melunasi pinjamannya. Teguran ini dilakukan apabila debitur tidak mampu lagi membayar angsuran pokok

dan angsuran bunga dalam jangka waktu 1 bulan. Mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel III.7 sebagai berikut:

**Tabel III.7**

**Jawaban Responden Tentang Teguran Dari Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	20	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		20	100%

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018*

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa 20 responden (100%) menyatakan adanya teguran dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata tentang terlambatnya debitur membayar angsuran pokok dan angsuran bunga.

- 2) Langkah kedua yang ditempuh Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dalam menyelesaikan wanprestasi dengan memberikan pemberitahuan melalui surat kepada debitur agar melunasi pinjamannya. Surat pemberitahuan tunggakan ini dibuat apabila debitur dalam tempo 3 bulan tidak mampu membayar angsuran pokok dan angsuran bunga.
- 3) Langkah ketiga atau langkah terakhir yang ditempuh Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dalam menyelesaikan wanprestasi dengan melakukan intervensi guna untuk memecahkan masalah serta mencari

jalan keluarnya untuk kedua belah pihak. Pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu memilih intervensi karena sifatnya lebih sederhana, informal dan langsung. Intervensi ini disertai pihak ketiga dalam penyelesaiannya guna untuk membantu pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata. Pihak ketiga disini dikatakan kelompok tani yang membantu menjualkan hasil perkebunannya guna mendapatkan uang untuk pembayaran angsuran yang mengalami kemacetan. Sehingga pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata menerima kembali dana yang menjadi hak mereka dan jaminan dari debitur tidak disita oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD). Hal ini dapat dilihat pada tabel III.8 sebagai berikut:

**Tabel III.8**  
**Jawaban Responden Tentang Kebijakan Yang Dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata Di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Setelah Diberikan Teguran Kepada Debitur**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Melakukan Intervensi	20	100%
2	Menyita Barang Jaminan	0	0%
Jumlah		20	100%

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kebijakan yang diambil oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dalam mengatasi debitur yang

terlambat membayar angsuran pokok dan angsuran bunga adalah dengan melakukan cara intervensi serta harus mengacu kepada asas kekeluargaan dan itikad baik. Hal ini terbukti dari responden yang berjumlah 20 orang (100%) seluruhnya mengatakan bahwa untuk mengatasi penyelesaian permasalahan adalah dengan melakukan intervensi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, kebijaksanaan yang diambil dalam penyelesaian wanprestasi yang mengalami kemacetan ini adalah suatu jalan yang terbaik dan merupakan pencerminan sikap Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang benar-benar bertujuan membantu debitur untuk menambah modal dan mengembangkan hasil sawitnya. Dengan intervensi ini akan tercapai sikap kekeluargaan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Kebijaksanaan ini ditempuh karena menurut penilaian Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dalam kegiatan debitur masih dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Maka melalui intervensi tersebut pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu mengambil inisiatif melakukan tindakan penyelamatan yang berkaitan dengan jangka waktu peminjaman. Dengan demikian debitur dapat menyicil angsuran pokok dan angsuran bunganya. Adapun tindakan penyelamatan yang dilakukan tersebut meliputi:

- 1) Memperpanjang jangka waktu peminjaman
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran.

Dalam menyelesaikan masalah wanprestasi ini pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu memilih cara intervensi agar tidak memberatkan jalannya penyelesaian permasalahan kemacetan pembayaran kredit dari debitur serta juga memudahkan kedua belah pihak dalam menyampaikan pendapat dalam berkehendak. Berdasarkan wawancara penulis dengan Pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata, penyelesaian melalui Pengadilan tidak dilakukan karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian melalui Pengadilan memerlukan biaya yang banyak, sehingga bertentangan dengan kepentingan dunia bisnis perekonomian masyarakat perdesaan yang menuntut penyelesaian cepat dan sederhana.
- (2) Asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam Koperasi akan terabaikan.
- (3) Kredit yang diberikan kepada debitur oleh Koperasi Unit Desa (KUD) bertujuan untuk membantu menambah permodalan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha debitur tersebut.

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu penting artinya dalam menjawab penyelesaian masalah wanprestasi yang mengalami kemacetan atau keterlambatan dalam membayarkan kreditnya. Karena

dengan adanya kejadian tersebut, maka demikian diharapkan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata harus lebih selektif dalam melakukan pemberian kredit.

Berdasarkan kuesioner yang diisi sendiri oleh responden bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat terjadi karena kesalahan debitur, dalam pengalihan uang untuk keperluan yang lain dan keadaan perekonomian yang mereka alami. Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi karena debitur beranggapan masalah keterlambatan itu sebagai hal yang lazim.

Apabila pengaturan keuangan yang kurang baik dan teratur dapat menyebabkan usaha yang dijalankan debitur tidak menunjukkan kemajuan. Karena pengeluaran dan pemasukan keuangan tidak terarah dan terkontrol, sehingga tidak dapat ditentukan secara pasti. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh cara berfikir dan tindakan masyarakat perdesaan itu sendiri. Sehingga hal-hal seperti ini merupakan salah satu penyebab terjadinya Wanprestasi. Dimana debitur sebagai penerima kredit tidak dapat memenuhi kewajibannya, karena keuntungan yang diharapkan tidak diperoleh.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata dibuat secara tertulis, dituangkan dalam akta dibawah tangan bermaterai, dengan jaminan berupa perkebunan kelapa sawit. Didalam pelaksanaan pemberian kredit terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga. Dikarenakan kurangnya pengetahuan yang disandang oleh pengurus pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata yang tidak menjalankan prinsip 5c dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kreditnya.
2. Penyelesaian permasalahan Wanprestasi dari debitur yang tidak membayar sesuai dengan perjanjian kredit yaitu langkah pertama dengan memberikan teguran secara langsung, langkah kedua melalui surat teguran, dan langkah terakhir yang diambil Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan cara intervensi. Intervensi yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan kedua belah pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga dalam penyelesaiannya. Pihak ketiga disini ialah kelompok tani yang bertugas sebagai

menghimpun hasil perkebunan kelapa sawit dengan menjualkan hasil perkebunan guna untuk mendapatkan uang sebagai pembayaran kemacetan yang diperbuat oleh debitur. Sehingga debitur dapat membayarkan kembali angsurannya dengan diberikannya perpanjangan jangka waktu yang telah disepakati dan jaminan dari debitur tidak disita oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu harus menjalankan prinsip 5c yang sebagaimana mestinya agar terciptanya kelancaran dalam membayarkan angsuran pokok dan angsuran bunga. Dan debitur harus melaksanakan itikad baik dalam melakukan pembayaran kredit.
2. Kepada pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tujuh Permata di Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelesaikan masalah harus lebih efektif lagi agar terlaksanakannya debitur dalam melakukan pembayaran kredit. Efektif yang dimaksud ialah mengerjakan pekerjaan dengan benar dan tepat. Serta mengatur hak-hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Admiral, A. T. (2008). *Hukum Keluarga dan Perikatan*. pekanbaru: UIR Press.
- Azis, S. W. (1981). *Aspek-Aspek Hukum BUUD/KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya*. Bandung: Alumn.
- Chaniago. (1998). *ekonomi dan koperasi*. bandung: rosda karya.
- dkk, A. C. (1994). *Koperasi Unit Desa*. Bandung: Angkasa.
- dkk, G. K. (1999). *Praktek Pengelolaan Koperas*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- dkk, G. K. (2003). *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edilius, S. d. (2007). *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. jakarta: Rajawali Press.
- Grafika, R. S. (1993). *Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD)*. jakarta: Sinar Grafika.
- Hadhikusuma, S. R. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hendrojogi. (2007). *Koperasi (Asas-asas, Teori, dan Praktik)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Kusumohamidjojo, B. (2007). *Panduan Negosiasi Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhhamad, A. ( 1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakt.

- Patrik, P. (1986). *Asas-Asas Itikad Baik dan Keputusan Perjanjian*. Semarang: UNDIP.
- Sembiring, J. J. ( 2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia.
- Setiawan, I. K. (2017). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIR Press.
- Soesilo, M. I. (2008). *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia.
- Subandi. (2010). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: alfabeta.
- Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian Cet Ke-4*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudradjad, S. d. (1994). *Mengajukan dan Mengelola Kredit Usaha Tani*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sunindhia, N. W. (1992). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Susanto, M. F. (2002). *Perkoperasian (Sejarah, Teori & Praktek)*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Tjitrosudibio, R. S. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Widjaja, K. M. (2004). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirasasmita, H. d. (1991). *Analisis Kredi*. Bandung: Pionir Jaya.

## **B. Jurnal/Artikel/Skripsi**

Admiral., *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, jurnal Uir Law Review, Vol. 02 No. 02 Tahun 2018.

Laurensius Arliman S, *Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jurnal Uir Law Review, Vol. 02 No. 02 Tahun 2018.

Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, Jurnal Uir Law Review, Vol. 02 No. 01 Tahun 2018.

Selvi Harvia Santri, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, Jurnal Uir Law Review, Vol. 01 No. 01 Tahun 2017.

Selvi Harvia Santri, *Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jurnal Uir Law Review, Vol. 02 No. 02 Tahun 2018.

S.A Sandi Arsas, *Tinjauan Perjanjian Pinjaman Uang Pada Koperasi PGRI di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2014.

Sri Wardani, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Pinjaman di Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Riau Kepada KUD di Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2005.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

#### D. Internet

[Http://repository.uin-suska.ac.id/7383/4/BAB%20%20III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/7383/4/BAB%20%20III.pdf)

[Http://repository.uin-suska.ac.id/7383/4/BAB%20%20III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/7383/4/BAB%20%20III.pdf)

[Http://rofisaputra7.blogspot.com/2015/01/sejarah-kerajaan-kunto-darussalam.html](http://rofisaputra7.blogspot.com/2015/01/sejarah-kerajaan-kunto-darussalam.html)

[Https://wadahsufiyah.blogspot.com/p/blog-page\\_63.html](https://wadahsufiyah.blogspot.com/p/blog-page_63.html)

